

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan ketentraman, ketertiban, kerukunan dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan upayaupaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- b. bahwa guna menjamin agar upaya-upaya perwujudan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Purworejo dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam C. pembentukan lembaga sebagai wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masvarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Masyarakat Dini dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purworejo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT ORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Kecamatan adalah adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
- 5. Desa adalah desa di Kabupaten Purworejo.
- 6. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Purworejo.
- 7. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat Ormas, adalah Organisasi Non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik, dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo.
- 8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang selanjutnya disingkat FKDM, adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan din' masyarakat.
- Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dewan Penasehat FKDM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan kepada FKDM.
- 10. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Satlinmas, adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 11. Perpolisian Masyarakat, yang selanjutnya disebut Polmas, adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setlap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.
- 12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 13. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbuinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

BAB II

FKDM

Pasal 2

- (1) Guna menjamin agar upaya-upaya perwujudan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah, maka ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan di dibentuk FKDM.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan FKDM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas wakil-wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat Lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas wakil-wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat Lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas wakil-wakil Ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1)FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) (FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB III DEWAN

FKDM Pasal 5

Dalam rangka pembinaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Dewan Penasehat FKDM tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

(1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wakil Bupati;

b. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo;

c. Anggota : Instansi terkait, termasuk unsur Kepolisian Resort

Purworejo, unsur Komando Distrik Militer Purworejo, unsur Kantor Pos Purworejo, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kejaksaan, dan unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Purworejo.

(2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua Camat:

b. Sekretaris Sekretaris kecamatan;

c. Anggota Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua Kepala Desa/Lurah;

b. Sekretaris Sekretaris Desa/Kelurahan;

c. Anggota Pejabat terkait di Desa/Kelurahan yang

bersangkutan.

Pasal 7

Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan guna memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundang kan di Purworejo

Pada tanggal: 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO